

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi di zaman ini sangat pesat jalannya, membuat masyarakat menjadi mudah dalam mendapatkan informasi karena dengan adanya perkembangan teknologi ini dan hal tersebut merupakan sebuah kemajuan bagi bangsa dan negara. Dengan adanya kemajuan teknologi ini, banyak hal positif dan bermanfaat yang timbul serta berguna bagi masyarakat, namun kemajuan teknologi juga membawa sisi negatif yang tentunya dapat merugikan bangsa dan negara. Manusia mempunyai pertumbuhan yang cepat dari tahun ke tahun yang mengakibatkan jumlah populasi manusia setiap tahunnya meningkat. Percepatan penduduk ini akan menyebabkan kepadatan penduduk di setiap Negara. Belum lagi dampak polusi dan pemanasan global (Global Warming) yang sangat membahayakan bumi beserta isinya dikarenakan perbuatan yang dilakukan oleh manusia secara sengaja maupun tidak sengaja. Akibatnya dari perbuatan manusia tersebut, menyebabkan dampak yang kini sudah jelas terlihat yaitu meningkatnya suhu di bumi sehingga membuat temperatur menjadi lebih panas dari tahun-tahun sebelumnya. Hal ini juga bisa disebabkan makin banyaknya populasi manusia yang terus bertambah dan tidak terkontrol, sehingga kepadatan penduduk tersebut dapat mempengaruhi kualitas hidup penduduknya.

Pada daerah dengan kepadatan yang tinggi, usaha peningkatan kualitas penduduk akan lebih sulit dilakukan. Hal ini menimbulkan permasalahan sosial

ekonomi, kesejahteraan, Keamanan, ketersediaan lahan, air bersih dan kebutuhan pangan. Dampak yang paling besar adalah degradasi lingkungan (kerusakan lingkungan). Degradasi lingkungan dapat kita artikan sebagai suatu kondisi dimana menurunnya daya dukung lingkungan atau menurunnya kualitas sumber daya lingkungan yang diakibatkan karena pengambilan ataupun pemanfaatan sumber daya lingkungan yang dilakukan secara berlebihan. Degradasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai kemunduran, kemerosotan, dan penurunan. Jadi Degradasi lingkungan adalah suatu kemunduran, kemerosotan, ataupun penurunan sumber daya lingkungan baik dalam hal mutu atau kualitas. Degradasi lingkungan juga dapat diartikan sebagai kerusakan lingkungan hidup yang ditandai dengan penurunan mutu atau kualitas sumber daya alam yang ada misalnya seperti pencemaran air, pencemaran tanah ataupun pencemaran udara. Degradasi lingkungan ini dapat disebabkan oleh faktor alam dan juga karena ulah manusia.

Implikasi pada kepadatan penduduk tekanan terhadap pemanfaatan ruang terkait semakin sempitnya ruang untuk bergerak. Kota sebagai pusat pertumbuhan, perkembangan dan perubahan serta pusat berbagai kegiatan ekonomi, sosial, budaya, politik, hukum dan pertahanan keamanan menempati kedudukan yang sangat strategis dalam tatanan nasional kita (wibowo,2009). Penataan dan pemanfaatan ruang kawasan perkotaan perlu mendapat perhatian yang khusus, terutama yang terkait dengan penyediaan kawasan hunian, fasilitas umum dan sosial serta ruang-ruang terbuka publik (open spaces) di perkotaan. Permasalahan ini akan menjadi permasalahan yang mendasar mengingat Pasal 33 ayat 3 UUD 1945, yang menghendaki kita untuk menggunakan dan

memanfaatkan bumi, air dan kekayaan alam yang sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Demikian pula tertuang dalam pembukaan UUD 1945 alenia ke-4 “untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta dan melaksanakan ketertiban dunia”(UUD, 1945).

Untuk menjamin tercapainya tujuan tersebut terkait dengan paradigma bahwa ruang sebagai salah satu sumber daya alam yang tidak mengenal batas wilayah. Akan tetapi kalau ruang dikaitkan dengan pengaturannya, haruslah jelas terbatas fungsi dan sistemnya dalam pengelolaan suatu kawasan. Undang – undang No. 24 Tahun 1992 tentang penataan ruang yang kemudian mengalami perubahan menjadi Undang – undang No. 26 Tahun 2007 merupakan undang- undang pokok yang mengatur mengenai pelaksanaan penataan ruang (UUPR). Undang-undang tersebut diharapkan selain sebagai konsep dasar hukum dalam melaksanakan perencanaan tata ruang, juga diharapkan dapat digunakan sebagai bahan acuan pemerintah dalam penataan dan pelestarian lingkungan hidup. Tetapi hingga saat ini kondisi yang tercipta masih belum sesuai dengan harapan. Hal ini terlihat dari tantangan yang terjadi terutama semakin meningkatnya permasalahan banjir, dan banyaknya permukiman kumuh yang belum terselesaikan atau terpecahkannya solusi untuk masalah ini.

Demikian pula perkembangan penataan ruang di berbagai wilayah di Indonesia yang muncul terkait kebijakan otonomi daerah menurut Undang - Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, memberikan wewenang

kepada daerah untuk penyelenggaraan penataan ruang mencakup kegiatan pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang, didasarkan pada pendekatan wilayah administratif dan dengan tingkat pemanfaatan ruang yang berbeda. Dengan kewenangan sebagai implementasi kebijakan otonomi daerah tersebut, daerah juga memiliki kewenangan untuk mengelola sumber daya yang tersedia di wilayahnya dan bertanggung jawab memelihara kelestarian lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga jelas bahwa menjaga keseimbangan kualitas lingkungan hidup juga memerlukan perhatian serius oleh daerah.

Ruang terbuka bagi publik adalah bagian dari ruang kota yang tidak dapat dipisahkan keberadaannya dari ruang lingkup suatu wilayah, yaitu wilayah perkotaan. Etiningsih (2016) menyatakan bahwa sistem kota merupakan pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat, yang meliputi tempat tinggal, ruang lingkup pekerjaan, dan ruang rekreasi. Ruang publik ini memiliki makna penting bagi sistem kota kawasan perkotaan. Hal ini disebabkan oleh peranan utama ruang publik, yakni menyeimbangkan pola kehidupan masyarakat perkotaan. Implikasinya diperlukan kebijakan pengendalian lingkungan hidup yang mengupayakan adanya ruang terbuka hijau. Ruang terbuka hijau (RTH) didalam lingkungan pembangunan secara global saat ini diperlukan demi menjaga keseimbangan kualitas lingkungan hidup suatu daerah khususnya di daerah perkotaan yang memiliki berbagai permasalahan berkaitan dengan masalah ruang yang sedemikian kompleks. RTH tersebut pada dasarnya merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penataan ruang kota yang antara lain berfungsi sebagai pertamanan, kawasan hijau, pertamanan kota, dan paru –

paru kota.

Kota singaraja termasuk salah satu kota yang sedang giat untuk melakukan pembangunan di segala bidang. Termasuk juga pembenahan tata kota. Masalah Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang ada di Singaraja pada khususnya, memerlukan penanganan secara struktural melalui berbagai kajian dan kebijakan mengingat RTH merupakan pengendali ekosistem suatu lingkungan khususnya bagi daerah yang sedang berkembang, karena RTH sebagai penyeimbang kualitas lingkungan. Ruang Terbuka Hijau atau RTH secara umum dimaknai sebagai area yang memanjang, jalur, dan atau area yang mengelompok dengan sifat yang terbuka dan ditanami dengan tumbuhan, baik tumbuhan yang tumbuh secara buatan maupun yang tumbuh secara alami. Areal yang termasuk RTH Publik, Taman Kota, Taman Pemakaman Umum, serta Jalur Hijau sepanjang jalan, sungai, dan pantai (Antara, Wesnawa, & Suditha, 2013). Areal yang termasuk RTH Privat, antara lain: kebun yang berada di halaman rumah/gedung milik masyarakat atau swasta yang ditanami tumbuhan. Ruang terbuka Non Hijau yang selanjutnya disingkat dengan RTNH adalah area berupa lahan yang diperkeras yang menggunakan maerial ramah lingkungan maupun kondisi permukaan tertentu yang dapat ditanami tumbuhan (Permen ATR / KBPN No. 14 Tahun 2022).

Taman Kota sebagaimana dikemukakan merupakan salah satu jenis RTH publik yang biasanya dijadikan tempat untuk menghabiskan waktu libur atau sekadar waktu luang di tengah rutinitas. Taman kota yang berfungsi sebagai ruang publik tentu akan menjadi lokasi yang ramai dikunjungi. Pengunjung yang datang melakukan aktivitas yang berbeda-beda, seperti ada

yang sekadar membaca buku sambil duduk di bawah pohon, jogging, dan mungkin ada yang datang ke taman kota dalam misi untuk berdagang. Taman kota sebagai ruang publik ibarat suatu wadah, yang di dalamnya terjadi interaksi sosial. Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan Hariyadi, Widyastuti, & Purwohandoyo (2019) bahwa Taman Kota adalah ruang terbuka hijau yang bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungan kota karena memiliki sejumlah fungsi, di antaranya fungsi ekologi, estetika, sosial budaya, dan ekonomi.

Keberadaan Taman Kota ini sangat bermanfaat bagi kelangsungan hidup manusia atau masyarakat untuk melakukan segala aktivitas sekaligus mengendalikan kenyamanan iklim serta keserasian estetika kota (Rushayati, Alikroda, Dahlan, & Purnomo, 2011). Kota memiliki kewajiban memiliki Taman Kota. Jika Taman Kota tidak dimiliki oleh suatu kota, berarti kota bersangkutan telah melakukan pelanggaran terhadap aturan yang ada, yaitu di dalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia, No. 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang. Taman Kota sebagai bentuk fasilitas sosial yang dikelola oleh pemerintah kota ini merupakan fasilitas publik yang harus disediakan oleh pemerintah kota. Taman Kota dapat diakses oleh semua warga tanpa ada pungutan biaya. Penyediaan fasilitas sosial dalam bentuk taman merupakan kebijakan dari pemerintah tentang kepedulian terhadap lingkungan. Kesadaran akan pentingnya lingkungan yang asri dan taman sebagai paru-paru kota serta sarana rekreasi, diwujudkan melalui kebijakan operasional dalam bentuk taman-taman kota (Adi, 2008 dalam Etiningsih, 2016: 4). Salah satu contoh pemerintah daerah yang mengelola Taman Kota adalah Pemerintah Kabupaten Buleleng yang berada di wilayah Bali Utara (Buleleng). Berdasarkan wawancara dengan

Bapak. I Made Agus Putera selaku Ketua Bidang Perumahan dan Pemukiman (Disperkimta) Buleleng, yang membidangi pengelolaan Taman Kota/RTH Publik di Wilayah Kota Singaraja, yaitu: Taman I Gusti Ngurah Rai, Taman Bung Karno, Taman Yuwana Asri, Taman Soenda Ketjil atau Taman Kebangsaan.

Tabel 1.1
Luas RTH dan Taman Kota di Kawasan Kota Singaraja
(Sumber: DisPerkimta Kab. Buleleng, Hasil Survey dan Analisis Tahun 2019)

No.	Uraian	Luas RTH Publik		Luas RTH Privat		Total	
		M ²	%	M ²	%	M ²	%
1	Kebutuhan RTH	8.327.760	20,00	4.163.880	10,00	12.491.640	30,00
2	Eksisting RTH	375.101,46	0,90	1.102,000	0,003	376.203,46	0,90
3	Kekurangan RTH	7.952.658,54	19,1	4.162.778	9,997	12.115.436,5	29,09

No.	Nama (RTH)Taman Perkotaan	N	Luas/M ²	% dari Luas Kota Singaraja
1	Taman Kota Singaraja	17.200		0,041
2	Taman Bung Karno	22.016		0,052
3	Taman Yuwana Asri	2.472		0,005
4	Taman Soenda Kecil	3.650		0,009
	Total	45.338		0,107

Catatan: Luas Kawasan Perkotaan Singaraja adalah 41.638.800 M

Berdasarkan Tabel 1.1 di atas, telah membuktikan bahwa keberadaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) maupun Taman Kota sebagai bagian dari Ruang

Terbuka Hijau belum memenuhi proporsi yang ditetapkan Undang-Undang, yakni sebesar minimal 30% terdiri atas 20% ruang terbuka hijau publik dan 10% terdiri atas ruang terbuka hijau privat. Oleh karena itu, menjadi tugas berat bagi Pemerintah Kabupaten Buleleng yang dalam hal ini adalah Dipserkimta Kabupaten Buleleng untuk merancang dan mengadakan Taman Kota sesuai dengan proporsi yang diidealkan undang-undang. Keempat taman kota yang berada di wilayah Kota Singaraja penting untuk dikaji lebih jauh, guna mengetahui berjalan atau tidaknya potensi dan diversifikasi fungsi Taman Kota/RTH Publik di Wilayah Kota Singaraja, sesuai dengan harapan dan anjuran pemerintah serta sesuai atau tidak dengan ketentuan RTH Publik di Wilayah Perkotaan Singaraja. Dilihat dari fungsinya, secara eksisting konsep pengembangan taman kota di Kota Singaraja belum optimal. Selain itu, fungsi (taman tematik) dari setiap taman kota yang tersebar di kawasan perkotaan Singaraja belum memiliki legalitas formal.

Berdasarkan tabel 1.1 di atas mengenai data di ke-4 Taman Kota/RTH Publik di Kota Singaraja, seperti:

- (1) Taman I Gusti Ngurah Rai
- (2) Taman Bung Karno
- (3) Taman Yuwana Asri
- (4) Taman Soenda Ketjil.

Dapat diketahui telah sesuai dengan pandangan taman kota menurut pandangan Firda Mahardi (2019) yaitu taman kota merupakan sebuah RTH yang multi-fungsi, yaitu memiliki fungsi hidroorologis, ekologis, kesehatan, estetika, edukasi, dan rekreasi. Melalui fungsi yang beragam ini, taman kota menjadi

pilihan menarik bagi masyarakat dan pemerintah dalam mengembalikan kenyamanan lingkungan perkotaan. Apabila ditinjau dari ketentuan di Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2022. Maka pemaparan terkait data di ke 4 Taman Kota/RTH Publik di atas, telah sesuai dengan definisi (Taman Kota) sesuai Permen ATR KBPN No. 14 Tahun 2022, yang menyatakan bahwa” Taman Kota adalah lahan terbuka yang berfungsi sosial budaya dan sebagai sarana kegiatan rekreasi, rekreatif, edukasi atau kegiatan lain yang ditunjukkan untuk melayani penduduk dalam 1 (satu) kota atau kawasan perkotaan. Pengertian yang tidak jauh berbeda juga dikemukakan dalam (Peraturan Menteri Dalam Negeri, 2007) bahwa taman kota adalah lahan terbuka yang berfungsi sosial dan estetika sebagai sarana kegiatan rekreatif, edukasi atau kegiatan lain pada tingkat kota. Kedua peraturan ini lebih menekankan pada fungsi taman kota yang tidak hanya sebagai ruang terbuka sebagai tempat rekreasi, melainkan ada diversifikasi dalam memfungsikan taman tersebut.

Jadi dengan demikian, dapat dikemukakan bahwa salah satu jenis RTH Publik itu adalah Taman Kota. Secara esensial dapat dikemukakan bahwa taman kota merupakan taman yang berada di lingkungan perkotaan dalam skala yang luas dan dapat mengantisipasi dampak-dampak yang ditimbulkan oleh perkembangan kota dan dapat dinikmati oleh seluruh warga kota dan telah dikembangkan sebagai salah satu RTH, adanya pengembangan perkotaan yang berbasis masyarakat setempat diharapkan dapat memberi manfaat yang banyak. Beberapa jenis RTH taman yang ada di wilayah perkotaan, yaitu taman RT, taman RW, taman kelurahan, taman kecamatan, dan taman kota. Selanjutnya,

jika mengacu berdasarkan pada ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia, No. 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang dan Permendagri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan, Junto Undang-Undang Republik Indonesia, No. 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang luasan RTH yang harus disediakan oleh setiap kota atau kabupaten minimal adalah 30% dari total luasan kota atau kabupaten, terdiri dari 20% RTH publik/umum dan 10% RTH privat/swasta/perorangan (dalam Hakim, 2006). Mengenai luas Taman Kota/RTH Publik di Kota Singaraja, berdasarkan hasil observasi, ditemukan temuan mengenai luas dari ke-4 RTH Taman Kota di Wilayah Singaraja, yakni sebagai berikut: (1) Taman Kota Singaraja memiliki luas 17.200 m² dan persentase dari luas Singaraja adalah 0,041; (2) Taman Bung Karno memiliki luas 22.016 m² dan persentase luas Singaraja adalah 0,052; (3) Taman Yuwana Asri memiliki luas 2.472 m² dan persentase dari luas Singaraja adalah 0,005; (4) dan Taman Soenda Ketjil, yang memiliki luas 3.650 m² dan persentase dari luas Singaraja adalah 0,009 (Dinas Perkimta, 2018).

Berdasarkan Tabel 1 di atas, membuktikan bahwa keberadaan Taman Kota/RTH Publik dan RTH Privat sebagai bagian dari Ruang Terbuka Hijau (RTH) belum memenuhi proporsi yang ditetapkan Undang-Undang, yakni sebesar minimal 30% terdiri atas 20% ruang terbuka hijau publik dan 10% terdiri atas ruang terbuka hijau privat. Maka dari itu, akan menjadi tugas berat bagi Pemerintah Kabupaten Buleleng yang mana dalam hal ini adalah Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng untuk merancang dan mengadakan Taman Kota sesuai dengan proporsi yang diidealkan undang-undang. Sesuai UU No. 26 Tahun 2007 tentang penataan Ruang, kawasan

perkotaan harus menyediakan RTH publik sebesar 20% dari luas kawasan perkotaan atau sebesar 837,78 Ha. Luas RTH publik yang meliputi taman kota, lapangan, pemakaman, jalur hijau sungai dan pantai serta jalur hijau jaringan jalan sebesar 394.29 Ha sedangkan RTH Publik yang dikelola oleh Pemkab Buleleng melalui Dinas Perumahan, Permukiman, dan Pertanahan sampai saat ini baru mencapai luasan sebesar 6,87 Ha. Dalam pengelolaan luasan RTH publik kawasan perkotaan Singaraja masih belum mencapai target 100%, dikarenakan masih ada kawasan RTH yang masih tahap pembangunan dan sampai saat ini masih belum dapat dikelola dengan optimal.

Tabel 1.2
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng.
(Sumber: Disperkimta Buleleng,2020).

<i>Aspek Kajian</i>	<i>Capaian Kondisi</i>	<i>Standar yang diterapkan</i>	<i>Faktor yang mempengaruhi</i>		<i>Permasalahan Pelayanan (SKPD)</i>
			<i>Internal Kewenangan (SKPD)</i>	<i>Eksternal Diluar Kewenangan (SKPD)</i>	
Luas RTH Publik	Luas RTH Publik 9,47%	Permendagri No. 1 Tahun 2007 RTH Publik 20%	Program Pengelola RTH Kawasan Perkotaan	RTRW Kabupaten Buleleng	Ketersediaan lahan sebagai RTH Kawasan Perkotaan Sangat Terbatas

Berdasarkan, data yang dilansir dari Renstra (Disperkimta) Kabupaten Buleleng, pada Tahun 2017-2020, yakni sebagai berikut: (a) Belum optimalnya Penataan RTH Kawasan Perkotaan, sesuai dengan Permendagri Nomor 1 Tahun

2007 (RTH Publik 20%, Privat 10% yang meliputi Hutan Kota, Taman Kota, Taman Lingkungan Perumahan dan pemukiman, Taman Lingkungan Perkantoran dan Gedung Komersial, lapangan olahraga, Taman rekreasi, Pemakaman Umum, Sempadan Sungai dan pantai, (b) Belum sempurnanya sistem pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan dengan penguatan melalui pembuatan peraturan daerah Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan dan Masterplan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan, (c) Belum optimalnya peran serta masyarakat dalam penyediaan dan peningkatan kinerja Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan khususnya pada Taman Lingkungan Perumahan dan pemukiman (Disperkimta Buleleng, 2018:39). Jika ditarik benang merahnya ternyata Luas RTH Perkotaan belum memenuhi ketentuan karena luas RTH publik perkotaan kurang dari 20%. Sehingga Standar minimum kebutuhan Ruang Terbuka Hijau Publik Perkotaan sebesar 20% menjadi suatu target yang harus dipenuhi. Maka, menurut Peneliti RTH (Ruang Terbuka Hijau) belum memenuhi proporsi yang dianjurkan oleh pemerintah, yakni sebesar minimal 30% terdiri atas 20% ruang terbuka hijau publik dan 10% terdiri atas ruang terbuka hijau privat untuk wilayah perkotaan (As-Syakur, 2011)

Yang menjadi persoalan adalah apakah pemerintah Kota Singaraja melalui perangkat pemerintahannya telah merealisasikan penyediaan ruang terbuka hijau sebesar 30% sesuai dengan yang diamanatkan dalam UUPR, melihat dari perkembangan kota-kota di Indonesia yang notabene terbentuk secara alami, bukan melalui suatu perencanaan yang matang dan menyeluruh. Kalaupun ada beberapa kota dan desa yang direncanakan, semacam city

planning dalam perkembangannya tumbuh dan berkembang secara tak terkendali (Wibowo, 2009). Sesuai dengan uraian latar belakang yang singkat diatas, Penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian atau studi kasus terhadap: "Implementasi Pasal 29 Undang- Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang terhadap Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Di Kota Singaraja".

1.2 Identifikasi masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah ditulis peneliti memberikan identifikasi masalah agar memudahkan penelitian ini sebagai berikut:

1. Capain penataan Ruang Terbuka Hijau di Kota Singaraja baru mencapai 9,47% dari target 30%.
2. Keterbatasan kesediaan lahan untuk pembukaan Ruang Terbuka Hijau belum melibatkan partisipasi masyarakat.
3. Keterbatasan jumlah SDM di Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng berpengaruh terhadap pendataan analisa kebutuhan Ruang Terbuka Hijau yang belum akurat dan terstruktur.

1.3 Pembatasan masalah

Didalam permasalahan tentu adanya suatu pembatasan yang memiliki tujuan yaitu mengarahkan permasalahan tersebut menjadi lebih terurut dan tidak melebar dari pokok permasalahan tersebut. Penulisan karya tulis yang bersifat ilmiah perlu ditegaskan mengani materi yang diatur didalamnya. Untuk mengindari pembahasan yang menyimpang dari pokok permasalahan maka diberikan pembatasan mengenai pokok-pokok permasalahan yang akan dibahas.

Terkait penelitian ini penulis memberikan batasan pada Implementasi Pasal 29 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang terhadap Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Di Kota Singaraja.

1.4 Rumusan masalah

Berdasarkan permasalahan yang sudah diidentifikasi dan dibatasi, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam proposal penelitian ini adalah:

- 1 Bagaimana Implementasi Pasal 29 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang terhadap Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Di Kota Singaraja?
- 2 Bagaimana hambatan dan penyelesaian yang diterapkan oleh pemerintah dalam Implementasi Pasal 29 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang terhadap Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Di Kota Singaraja?

1.5 Tujuan penelitian

1 Tujuan Umum

Untuk menambah pemahaman penulis dan pembaca dalam bidang penulisan hukum perdata khususnya terkait dengan Implementasi Pasal 29 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang terhadap Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Di Kota Singaraja.

2 Tujuan khusus

- a) Untuk mengkaji dan menganalisis terkait dengan Implementasi Pasal 29 Undang-Undang Nomor 26 Tahun

2007 Tentang Penataan Ruang terhadap Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Di Kota Singaraja.

- b) Untuk mengkaji dan menganalisis terkait dengan hambatan dan penyelesaian yang diterapkan oleh pemerintah Kabupaten Buleleng dalam Implementasi Pasal 29 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang terhadap Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Di Kota Singaraja.

1.6 Manfaat hasil penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yakni sebagai berikut.

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu untuk memberikan sebuah pemikiran, referensi atau sebagai bahan rujukan ilmiah terkait dengan perkembangan Hukum Nasional bidang Hukum Perdata spesialisasi Hukum Lingkungan. Selain itu hasil penelitian ini dapat menyumbang informasi serta wawasan terkait dengan praktik - praktik hukum khususnya dalam hal penataan ruang terhadap Penyediaan ruang terbuka hijau Di Kota Singaraja.

2. Manfaat Praktis

- a) Bagi Penulis

Penulis dapat menyusun dan membuat karya tulis yang sesuai

dengan kaidah penulisan karya ilmiah, menambah wawasan penulis terkait dengan pengembangan dalam dunia hukum, secara khusus mengenai Implementasi Pasal 29 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang terhadap Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Di Kota Singaraja

b) Bagi Masyarakat Kota Singaraja

Menambah wawasan dan penguatan masyarakat mengenai aturan yang berlaku dalam penataan ruang kota terkait Pasal 29 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang terhadap Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Di Kota Singaraja, sesuai atau belumnya aturan tersebut berlaku di lingkungan tempat tinggal masyarakat.

c) Bagi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng

Sebagai referensi dan acuan dalam meningkatkan efektivitas pembuatan hukum nasional dalam hal ini undang - undang dengan memperhatikan situasi ruang terbuka di lingkungan masyarakat.